



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
10. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokas Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0078);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 1.159.472.638.995,61
b. Berkurang	Rp. <u>(45.354.278.411,20)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.114.118.360.584,41
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 1.161.572.638.995,61
b. Berkurang	Rp. <u>(6.670.789.715,28)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. <u>1.154.901.849.280,33</u>
Surplus/Defisit Setelah Perubahan	Rp. (40.783.488.695,92)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
Semula	Rp. 5.100.000.000,00
Bertambah	Rp. 38.683.488.695,92
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 43.783.488.695,92

b. Pengeluaran	
Semula	Rp. 3.000.000.000,00
Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	RP. 40.783.488.695,92
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp. 77.253.999.180,00
2. Berkurang	<u>Rp. (13.000.285.323,00)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp. 64.253.713.857,00
b. Dana Perimbangan	
1. Semula	Rp. 856.532.920.000,00
2. Berkurang	<u>Rp. (71.912.737.604,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp. 784.620.182.396,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1. Semula	Rp. 225.685.719.815,61
2. Bertambah	<u>Rp. 39.558.744.515,80</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp. 265.244.464.331,41

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan:

a. Hasil Pajak Daerah	
1. Semula	Rp. 14.108.416.380,00
2. Berkurang	<u>Rp. (863.827.201,00)</u>
Jumlah Hasil Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp. 13.244.589.179,00

b. Hasil Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp. 36.143.212.400,00
2. Berkurang	<u>Rp. (12.839.564.000,00)</u>
Jumlah Hasil Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp. 23.303.648.400,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
1. Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 1.488.206.825,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp. 6.488.206.825,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
1. Semula	Rp. 22.002.370.400,00
2. Berkurang	Rp. (785.100.947,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp. 21.217.269.453,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis Pendapatan:	
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
1. Semula	Rp. 9.934.508.000,00
2. Bertambah	Rp. 406.327.608,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan	Rp. 10.340.835.608,00
b. Dana Alokasi Umum	
1. Semula	Rp. 664.193.435.000,00
2. Berkurang	<u>Rp. (68.538.939.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp. 595.654.496.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1. Semula	Rp. 182.404.977.000,00
2. Berkurang	<u>Rp. (3.780.126.212,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp. 178.624.850.788,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Jenis Pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp. 23.338.600.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 45.212.526.890,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan	Rp. 68.551.126.890,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp. 25.401.411.815,61
2. Berkurang	<u>Rp. (3.178.979.374,20)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan	Rp. 22.222.432.441,41

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp. 176.945.708.000,00
2. Berkurang	<u>Rp. (2.474.803.000,00)</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp. 174.470.905.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp. 692.475.282.664,21
2. Bertambah	<u>Rp. 2.479.518.931,97</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp. 694.954.801.596,18

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp. 469.097.356.331,40
2. Berkurang	<u>Rp. (9.150.308.647,25)</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp. 459.947.047.684,15

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Jenis Belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula	Rp. 412.319.686.635,21
2. Berkurang	<u>Rp. (4.165.797.774,03)</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 408.153.888.861,18

b. Belanja Hibah sejumlah	
1. Semula	Rp. 18.004.300.000,00
2. Berkurang	<u>Rp. (3.190.243.305,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp. 14.814.056.695,00
c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	
1. Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2. Berkurang	Rp. (500.000.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp. 500.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
1. Semula	Rp. 1.506.500.000,00
2. Bertambah	Rp. 1.808.910,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan	Rp. 1.508.308.910,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	
1. Semula	Rp. 258.644.796.029,00
2. Berkurang	<u>Rp. (6.666.248.899,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp. 251.978.547.130,00
f. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 17.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 18.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Belanja:	
a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp. 72.763.522.022,00
2. Bertambah	<u>Rp. 1.647.048.693,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 74.410.570.715,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp. 237.720.176.747,90
2. Berkurang	<u>Rp. (36.196.075.149,25)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp. 201.524.101.598,65

c. Belanja Modal sejumlah	
1. Semula	Rp. 158.613.657.561,50
2. Bertambah	<u>Rp. 25.398.717.809,00</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp. 184.012.375.370,50

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:

1. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 5.100.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 38.683.488.695,92</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 43.783.488.695,92

2. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 3.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 3.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	
1. Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 38.683.488.695,92</u>
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp. 43.683.488.695,92

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
1. Semula	Rp. 100.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan	Rp. 100.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
1. Semula	Rp. 3.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp. 3.000.000.000,00

b. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembara Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 2 November 2020

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 2 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

ttd

PAULUS IGO GERODA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 12 TAHUN 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA

NIP. 19780426 200212 1 007